



TOR OF REFERENCE

KEGIATAN LAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDPT) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

Sutag 9

Bagian Pendidikan

**Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
Universitas Mulawarman Tahun 2014**

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

(PDPT TAHUN 2015)

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Program	: Bagian Pendidikan Universitas Mulawarman
Program	: Pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
Sasaran Program	: Tercapainya pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) selama 2 Semester
Kegiatan	: Pembuatan data pelaporan PDPT program studi selama 2 semester
Sub Kegiatan	: Laporan PDPT semester Ganjil dan Genap
Detil Kegiatan	: Pembuatan laporan PDPT untuk 66 Program studi di Universitas Mulawarman
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya laporan PDPT setiap program studi selama 2 semester untuk tahun pelaporan

A. RINGKASAN

Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dulunya dengan nama Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) merupakan laporan wajib dilaksanakan setiap semesternya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002, sebagai laporan kegiatan perkembangan mahasiswa setiap semesternya. Kelaian dari pembuatan laporan ini dapat dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi dan penghentian anggaran BOPTN dan Sertifikasi Dosen (Sardos).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana SK Dikti baik itu Pembukaan Program Studi Baru maupun Perpanjangan Ijin Program Studi bahwa :

1. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kelalaian untuk melaksanakan "diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan. (*Tercantum dalam Ijin Penyelenggaraan Program studi baru Poin C butir Ketiga*).

2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Kelalaian untuk melaksanakan poin 2 dan 3 diatas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan. (*Tercantum dalam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program studi*).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut setiap semester pimpinan program studi diharapkan untuk dapat membuat laporan yang dikaksud tepat pada waktunya.

C. KELUARAN

Tercapainya laporan PDPT untuk semester ganjil dan genap yang dapat dipertanggung jawabkan

D. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Bagian Pendidikan Universitas Mulawarman

E. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Subbagian Pendidikan dan Evaluasi Universitas Mulawarman


F. JADWAL KEGIATAN


Waktu Pelaksanaan kegiatan adalah tahun 2015

G. BIAYA / RAB

Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 93.950.000,-** (Sembilan puluh tiga sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian seperti dalam RAB.

Samarinda, 20 Mei 2014

Penanggung Jawab, 


Drs. H. Maskan AF, M.Si

NIP. 19630824 198203 1 001